

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, telah lama menjadi pusat perhatian dalam industri pertambangan. Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan hukum pertambangan di Indonesia selalu menghadapi tantangan. Industri pertambangan di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan penyediaan lapangan kerja. Salah satu industri penting yang harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat adalah pertambangan.

Pertambangan terdiri dari berbagai tahapan kegiatan pengelolaan dan eksploitasi bahan galian atau batubara, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, dan pasca tambang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Konstitusional (Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).¹

Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai segala perizinan pertambangan yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut tercapai tujuan negara untuk memperoleh keuntungan yang besar dari hasil pertambangan dan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.²

Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam menerbitkan perizinan pertambangan Batubara.³ Selain pengawasan yang semakin jauh karena ditarik ke Pusat serta izin-izin investasi yang juga semakin mudah diterbitkan, yang berakibat menimbulkan banyak penolakan yang muncul dari masyarakat.⁴

¹ Tuti Widyaningrum dan Muhammad Rifqi Hamidi, 2024, *Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia*, Iblam Law Review, Volume 4, hlm. 11.

² Gumilang, Basthotan dan Sherly, Tari. 2022, *Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Volume 3 Nomor 1.

³ Hudali Mukhti, 2023. *Perizinan Pertambangan Batubara Terintegrasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Yogyakarta: Deepublish Digital, hlm. 7.

⁴ Friskilia, Djentje, dan Sarah, 2022, *Efektivitas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia*, Ejournal Unsrat.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah penambahan Pasal 169A, yang memberikan keleluasaan kepada pemegang Kontrak Karya (KK) dan yang masa berlakunya akan habis. Pasal ini mengatur perubahan Izin Usaha Pertambangan Khusus.⁵ Dari perubahan ini adalah pengalihan kewenangan pertambangan sepenuhnya ke Pemerintah Pusat. Jika sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memiliki peran dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait tambang di wilayahnya, kini semua kewenangan berada di tangan Pemerintah Pusat. Akibatnya, Pemerintah Daerah tidak lagi memiliki otoritas untuk menangani permasalahan yang timbul akibat aktivitas pertambangan, termasuk kerusakan lingkungan, konflik lahan, atau dampak sosial lainnya.

Izin menurut Sjachran Basah adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum Administrasi Negara belajar tentang perizinan karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Izin harus dimohonkan terlebih dahulu dari orang (yang berbentuk badan hukum) yang bersangkutan kepada pemerintah dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan melalui peraturan perundang-undangan.⁶

Perizinan pertambangan proses perizinan yang diberikan kepada individu atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. perizinan tersebut diatur oleh pemerintah dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari eksplorasi hingga operasi produksi dan bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan hukum, mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi serta memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Sebelumnya, pertambangan di Indonesia yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya memberikan keleluasaan lebih kepada perusahaan dalam menjalankan aktivitas pertambangannya. Hal ini disebabkan oleh sifat kontrak yang setara antara perusahaan dan pemerintah, di mana pemerintah tidak memiliki kendali penuh atas operasional perusahaan.

Di dalam Undang-Undang Minerba terjadi perubahan salah satunya tentang kewenangan dalam penguasaan mineral dan batubara oleh negara. Dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa *"Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah"*, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa *"Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang"*, Undang-Undang Minerba yang

⁵ Annisa Thurfah Asilah dan Heru Sugiyono, 2020, *Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK, National Conference on Law Studies*, Volume 2.

⁶ Edwia Putri. 2019, *Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara*, Universitas Sriwijaya, diakses 28 Januari 2025, <https://www.unsri.ac.id/perizinan-hukum>.

baru tersebut, mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan UU Minerba yang baru ini mengambil kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Sistem Kontrak Karya dihapus dan seluruh perusahaan tambang wajib beralih ke IUPK. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kendali pemerintah terhadap sumber daya alam, memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara. Dalam IUPK, perusahaan diwajibkan untuk melakukan divestasi saham minimal 51% kepada pihak Indonesia, baik melalui BUMN, swasta nasional, atau pemerintah daerah.

Dalam UUD 1945, Indonesia menjalankan pemerintahannya memegang asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Desentralisasi sendiri dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Kebijakan pertambangan mineral dan batubara juga merupakan salah satu bagian dari adanya asas desentralisasi.⁷ Adanya kebijakan ini tidak menghilangkan peran pemerintah pusat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilakukan di daerah, sehingga dalam penerapan kebijakan perizinan yang berdasarkan pengalihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun isu hukum yang penulis kaji terkait dengan tata kelola pertambangan di Indonesia, khususnya terkait dengan perubahan dari Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut penulis perubahan ini memiliki dampak besar terhadap kewenangan pemerintah daerah, yang kini diambil alih oleh pemerintah pusat. Pengelolaan sektor pertambangan mengalami perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelumnya berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009, kewenangan pengelolaan pertambangan, termasuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan IUP serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di wilayahnya. Namun dengan diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2020, terjadi perubahan yang signifikan, dimana seluruh kewenangan perizinan pertambangan, termasuk pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), ditarik ke pemerintah pusat, selain itu, bentuk perjanjian lama seperti Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) juga dihapuskan dan dialihkan

⁷ Bagir Manan, 1990, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 39.

menjadi IUPK sebagai bentuk izin yang bersifat administratif dan tidak lagi berdasarkan kontrak.

Terkait dengan pengalihan kewenangan perizinan pertambangan minerba dari pemerintah daerah yang serba sentralistik ke pemerintah pusat menghasilkan kurangnya melibatkan pemerintah daerah serta menjauhkan kewenangan di tengah masyarakat. Salah satu kritik menurut penulis yang perlu dikaji adalah mengenai kewenangan perizinan pertambangan melalui UU Minerba. Suatu kebijakan yang terlalu sentralistik dikhawatirkan akan meruba sistem negara yang menganut desentralisasi menjadi sentralisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu wewenang berkaitan dengan urusan daerah tidak dapat sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat karena dapat meminimalisasi kewenangan pemerintah daerah akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengatur daerah sendiri sehingga perlu untuk melakukan pengkajian mengenai perubahan kewenangan serta dampak pada masyarakat sekitar pasca berlakunya UU Minerba.

Pada 26 Februari 2024, MIND ID, bersama dengan Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM), telah menandatangani perjanjian jual beli saham sebagai bagian dari proses divestasi PT Vale Indonesia. Penandatanganan perjanjian divestasi ini juga menjadi salah satu syarat penting untuk perpanjangan Kontrak Karya PT Vale menjadi IUPK.⁸ Dengan diterbitkannya IUPK, perusahaan memperoleh kepastian hukum untuk terus beroperasi di wilayah konsesinya serta melanjutkan strategi pengembangan bisnisnya.

Perubahan rezim pengelolaan pertambangan di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan adanya pergeseran kewenangan yang signifikan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Jika pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan serta mengawasi jalannya aktivitas pertambangan, maka sejak perubahan regulasi tersebut kewenangan strategis di bidang perizinan, pengawasan, hingga evaluasi seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini menjadikan daerah hanya berperan sebatas pelaksana teknis, tanpa ruang yang cukup untuk menentukan arah kebijakan pertambangan di wilayahnya sendiri. Kondisi tersebut semakin nyata terlihat pada kasus PT Vale Indonesia Tbk yang mengalami peralihan status dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Melalui perpanjangan izin yang berlaku hingga 28 Desember 2035, PT Vale kini tidak hanya tunduk pada rezim izin yang bersifat administratif, tetapi juga wajib membayar kontribusi sebesar 10% laba bersih kepada negara. Fakta ini menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan di Indonesia telah bergeser dari model kontraktual yang memberi ruang negosiasi lebih luas kepada perusahaan dan daerah, menuju model sentralistik berbasis perizinan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat.⁹

⁸ "PT Vale Receives IUPK 2024," <https://vale.com/documents/d/quest/2024-5-15-pt-vale-receives-iupk-2024-bahasa>. Diakses pada tanggal 7 Januari 2025

⁹ Rachmad Safa'at, 2021, *Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Perubahan UU Minerba*, Jurnal Konstitusi, Volume 18 Nomor 4, hlm.85.

PT Vale Indonesia Tbk resmi menerima perpanjangan izin operasi (untuk periode sampai dengan 28 Desember 2035) setelah diterbitkannya IUPK atas nama PT Vale. Sebagai pemegang IUPK, PT Vale kini diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10% dari Laba Bersih kepada Pemerintah Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berarti meningkatkan kontribusi Perseroan kepada negara dan daerah.¹⁰

Dalam perubahan tersebut peran pemerintah daerah menjadi terbatas hanya pada pelaksanaan tugas teknis yang didelegasikan oleh pusat, tanpa memiliki wewenang strategis dalam pengambilan keputusan. Setralisasi kewenangan ini menuai kritik karena dianggap mengurangi otonomi daerah, membatasi kontrol lokal terhadap sosial dan lingkungan pertambangan, serta berpotensi mengurangi penerima daerah dari sektor sumber daya alam. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan pertambangan nasional, dari model desentralistik menuju model yang lebih terpusat yang menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan keadilan kebijakannya tersebut.

PT Vale Indonesia Tbk pada tanggal 13 Mei 2024 mengalami perubahan menjadi IUPK. Dari perubahan tersebut tentu ada penyesuaian dari perubahan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Kebijakan ini menurut penulis menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya otonomi daerah, serta terbatasnya kemampuan daerah dalam melindungi kepentingan masyarakat lokal dari dampak negatif aktivitas pertambangan.

Namun pengelolaan pertambangan nasional seharusnya tidak terjebak dalam pola yang terlalu sentralistik. Sebagai negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah idealnya tetap memiliki kewenangan strategis dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya, terutama terkait perlindungan lingkungan, pengawasan sosial, serta jaminan kepentingan masyarakat lokal. Selain itu, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang berarti tidak hanya memberikan kepastian hukum dan keuntungan fiskal bagi negara, tetapi juga memastikan manfaat yang nyata dirasakan oleh masyarakat daerah penghasil tambang. Oleh karena itu, pengalihan dari Kontrak Karya maupun PKP2B menjadi IUPK seharusnya tetap membuka ruang partisipasi daerah, baik dalam proses perizinan maupun dalam pengawasan, sehingga kebijakan pertambangan tidak sekadar berorientasi pada kepastian investasi, tetapi juga pada keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antara kepentingan pusat dan daerah. Dengan demikian, idealitas hukum yang diharapkan bukan hanya kepastian hukum semata, melainkan juga keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terdampak kegiatan pertambangan.¹¹

¹⁰ PT Vale Indonesia Tbk. (2024, Mei 15). *PT Vale receives IUPK 2024*. Vale. <https://vale.com/documents/d/quest/2024-5-15-pt-vale-receives-iupk-2024-bahasa>
Diakses pada tanggal 7 Januari 2025

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 dan Pasal 33.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut dampak dari kebijakan ini, Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul yang diangkat **“ANALISIS HUKUM PERUBAHAN PERIZINAN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS TERHADAP PERTAMBANGAN PT VALE INDONESIA Tbk.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhadap keberlanjutan pertambangan PT Vale Indonesia Tbk?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perubahan perizinan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan PT Vale Indonesia Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah yang penulis rumuskan, berikut tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perubahan pada perizinan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus terhadap pertambangan PT Vale Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan perizinan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus terhadap pertambangan PT Vale Indonesia Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis adalah penelitian ini membantu dan memberikan informasi dengan menambah wawasan mengenai Analisis Hukum Perubahan Perizinan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan perubahan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atau dijadikan acuan referensi untuk di teliti lebih lanjut terkait bagaimana perubahan perizinan kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus terhadap pertambangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada dasarnya untuk melakukan suatu penelitian haruslah memuat hal yang baru yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi substansi maupun dari segi kajian penelitian. Dengan demikian, calon peneliti dapat menjelaskan letak perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Rani Fitrie Aprillia	
Judul Penulis	Eksistensi Pacta Sunt Servanda Dalam Perubahan Kontrak Karya PT Amman Mineral Nusa Tenggara Menjadi IUPK Pasca Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana keberlakuan asas <i>pacta sunt servanda</i> dalam izin usaha pertambangan khusus dan Bagaimana pengimplementasian IUPK pasca perubahan UU Nomor 3 tahun 2020 terhadap PT Amman Mineral Nusa Tenggara.	Bagaimana perubahan kontrak karya menjadi IUPK terhadap keberlanjutan pertambangan PT Vale Indonesia Tbk? dan Bagaimana akibat hukum perubahan kontrak karya menjadi IUPK pertambangan PT Vale Indonesia Tbk
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	PT Amman Mineral Nusa Tenggara dalam mengimplementasikan IUPK pasca perubahan UU Nomor 3 Tahun 2020 telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Operasi	

	Produk Mineral Logam tidak lebih dari 25.000 Hektar. IUPK Eksplorasi pada PT Amman Mineral dalam hal ini sudah dilakukan pada era Kontrak Karya dengan 3 periode yaitu periode penyelidikan umum, periode eksplorasi dan periode studi.	
--	---	--

Nama Penulis	Friskilia Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah Roere
Judul Penulis	Efektivitas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan
Kategori	Jurnal
Tahun	2022
Perguruan Tinggi	Universitas Sam Ratulangi

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	bagaimana efektivitas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral di Indonesia dan Apa dampak dan/atau manfaat dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020 terhadap pemberian izin usaha pertambangan mineral	Bagaimana perubahan kontrak karya menjadi IUPK terhadap keberlanjutan pertambangan PT Vale Indonesia Tbk? dan bagaimana akibat hukum terhadap perubahan regulasi perizinan kontrak karya menjadi IUPK pertambangan PT Vale Indonesia Tbk
Metode Penelitian	Normatif	Empiris

Hasil dan Pembahasan	Dalam penerapannya di lingkungan masyarakat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan khususnya perizinan. Dampak yang timbul dari penerapan UU No 3 Tahun 2020 yaitu masyarakat tidak lagi bisa protes kepada Pemerintah Daerah.	
----------------------	--	--

Nama Penulis	Muhammad Hasbi, Jemmy Sondakh, Donna O. Setiabudhi
Judul Penulis	Analisis Yuridis Perbedaan Antara Sistem Kontrak Karya Dengan Sistem Izin Usaha Pertambangan Ditinjau Dari Kedudukan Dan Kewenangan Negara Di Bidang Pertambangan
Kategori	Jurnal
Tahun	2021
Perguruan Tinggi	Universitas Sam Ratulangi

Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana substansi pengaturan dan kedudukan kontrak karya dalam hukum perjanjian Indonesia dan Bagaimana perbedaan antara sistem kontrak karya dengan sistem izin usaha pertambangan ditinjau dari kedudukan dan kewenangan negara di bidang pertambangan	Bagaimana perubahan kontrak karya menjadi IUPK terhadap keberlanjutan pertambangan PT Vale Indonesia Tbk? dan bagaimana akibat hukum perubahan kontrak karya menjadi IUPK pertambangan PT Vale Indonesia Tbk
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Terdapat perbedaan antara sistem KK dengan sistem IUP dimana KK merupakan suatu sistem kontrak yang tidak seimbang (proporsional) dan tidak menguntungkan bagi Negara, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan yang dibuat oleh perusahaan tambang untuk kepentingannya sehingga pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang proporsional dengan potensi ekonomi sumber daya mineral yang sangat besar, padahal negara adalah pemilik kedaulatan dari sumber daya mineral. Jika dibandingkan dengan IUP justru menjadi suatu skema perizinan yang menguntungkan serta proporsional bagi Negara dimana kepentingan dan kedaulatan negara atas pengelolaan dan pengusahaan sumber daya mineral tambang akan terjaga. Selain itu, melalui sistem perizinan (IUP),	

	tentunya akan memberikan dampak dan perubahan terhadap substansi Kontrak Karya yang harus disesuaikan dengan UU Minerba 4/2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf b.	
--	---	--

F. Landasan Teori

Salah satu elemen utama dan penting dalam merancang sebuah penelitian adalah kecermatan dan ketepatan peneliti dalam menentukan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan teoritik dalam penelitian.¹²

1. Teori Desentralisasi

Menurut Soenobo Wirjosoegito, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri untuk mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahn, serta struktur wewenang yang terjadi.¹³

Selanjutnya DWP. Ruitter seperti dikutip dari Soenobo mengungkapkan bahwa menurut pendapat umum desentralisasi terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu desentralisasi teritorial dan fungsional, yang dijabarkan sebagai berikut:

Desentralisasi teritorial adalah memberi kepada kelompok yang mempunyai batas-batas teritorial suatu organisasi tersendiri, dengan demikian memberi kemungkinan suatu kebijakan sendiri dalam sistem keseluruhan pemerintahan. Sedangkan desentralisasi fungsional adalah memberi kepada suatu kelompok yang terpisah secara fungsional suatu organisas sendiri, dengan demikian memberikan rangka sistem pemerintahan.

Adapun konsep bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Terdapat 4 (empat) bentuk desentralisasi sebagai berikut:

- a. Dekonsentrasi
- b. Delegasi
- c. Pelimpahan Kewenangan
- d. Peralihan Fungsi

¹² Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 298.

¹³ Soenobo Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm 15

Pertama, dekonsentrasi mencakup redistribusi tanggung jawab administratif hanya di dalam badan pemerintahan pusat. Kedua, delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan manajemen atas fungsi-fungsi khusus kepada lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah kontrol langsung kementerian pemerintah pusat. Ketiga, bentuk desentralisasi yang lain berupaya menciptakan atau memperkuat tingkat atau satuan-satuan pemerintah independen melalui devolusi peran dan kewenangan.

Kelompok yang memaknai desentralisasi sebagai devolusi dan dekonsentrasi menyatakan bahwa bentuk konkret dari dianutnya asas ini adalah daerah otonom. Ciri utama dari daerah otonom adalah adanya lembaga perwakilan daerah dan eksekutif daerah yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di tingkat lokal, karenanya memahami betul dinamika sosial yang terjadi. Apabila mereka diberi hak untuk menentukan kebijakan pemerintahan sendiri, sesuai dengan harapan dan kondisi masyarakat senyatanya. Disini devolusi merupakan jawaban yang paling tepat. Konsekuensinya pada tataran pemerintahan lokal, lembaga perwakilan rakyat daerah (untuk kasus Indonesia: DPRD) menjadi aktor utama penentu kebijakan.¹⁴

2. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "wewenang" memiliki beberapa arti, yaitu hak dan kekuasaan untuk bertindak, atau kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam hukum Belanda. Dimana istilah *bevoegheid* di Belanda digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat. Istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang.¹⁵

Menurut Ateng Syarifuddin ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*) kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdell*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

¹⁴ AR Hidayat, 2016, *Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII, hlm. 72.

¹⁵ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 213.

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat Keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa.

*“Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”*¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kewenangan menurut P. Nicolai merupakan:

“Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.”¹⁸

Kewenangan dapat didefinisikan sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari otoritas legislatif atau administratif eksekutif. Biasanya, kewenangan mencakup beberapa bentuk wewenang, yang melibatkan penguasaan terhadap sekelompok orang tertentu atau suatu bidang dalam pemerintahan. Dalam kajian ilmu politik, pemerintahan, dan hukum, istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering kali digunakan, bahkan terkadang saling dipertukarkan. Kekuasaan kerap disamakan dengan kewenangan, demikian pula kewenangan sering dianggap serupa dengan wewenang. Kekuasaan sendiri umumnya merujuk pada hubungan antara pihak yang memerintah (*the ruler*) dan pihak yang diperintah (*the ruled*).¹⁹

b. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga acara, yaitu atribusi (*attributie*), delegasi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁸ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm.

¹⁹ Daniel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*, Ensiklopedia of Journal, Vol. 5 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, hlm. 9.

(*delegatie*), dan mandat (*mandaat*). Kewenangan atribusi biasanya ditetapkan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sementara delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan.

H.D. van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ-organ pemerintahan
- b) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya
- c) Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁰

Dalam hal atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Sementara mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggungjawab akhir keputusan yang diambil tetap berada pada pemberi mandat.²¹

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Pejabat dalam mengeluarkan suatu keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau institusi pemerintahan dibagi menjadi:

- Kewenangan yang bersifat atributif, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini merujuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan;
- Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinal*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 102.

²¹ *Ibid.*, hlm. 105.

wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan.²²

c. Macam-Macam Kewenangan

Kewenangan menurut Max Weber ada empat (4) macam antara lain sebagai berikut:²³

- 1) Kewenangan Kharismatis, Tradisional dan Rasional (legal), sebagaimana yang dimaksudkan kewenangan kharismatis adalah kewenangan yang didasarkan pada charisma yang merupakan kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang sebagai kemampuan yang diyakini sejak lahir, kewenangan tradisional adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok dan kewenangan rasional (legal) adalah kewenangan yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam Masyarakat
- 2) Kewenangan resmi dan tidak resmi, kewenangan resmi mempunyai sifat yang sistematis yang dapat diperhitungkan dan rasional sedangkan, kewenangan tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antara pribadi yang sifatnya situasional dan sifatnya sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang berhubungan
- 3) Kewenangan pribadi dan kewenangan teritorial, kewenangan pribadi lebih didasarkan pada tradisi atau charisma dan kewenangan teritorial merupakan kewenangan yang dilihat dari wilayah dan tempat tinggal.
- 4) Kewenangan terbatas dan kewenangan menyeluruh, kewenangan terbatas adalah kewenangan yang mempunyai sifat terbatas dan tidak mencakup semua sektor atau bidang sedangkan kewenangan menyeluruh merupakan kewenangan yang tidak dibatasi oleh sektor atau bidang tertentu.

2. Prinsip Hukum Lingkungan

a. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah cabang dari hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, serta berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan

²² Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 105-106

²³ Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 280-288

hidup.²⁴ Hukum lingkungan mencakup berbagai peraturan, kebijakan, dan standar yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manusia tidak merusak ekosistem yang menjadi tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Hal ini mencakup segala sesuatu mulai dari pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, hingga perlindungan spesies yang terancam punah. Dengan adanya hukum lingkungan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan, sehingga kebutuhan generasi sekarang dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Hukum lingkungan juga melibatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai cara, seperti pelaporan pelanggaran lingkungan, mengikuti program-program konservasi, dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan. Partisipasi masyarakat diatur dalam berbagai regulasi yang memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memperoleh keadilan dalam isu-isu lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan.²⁵

b. Bentuk Prinsip Hukum Lingkungan

Bentuk prinsip dalam hukum lingkungan adalah prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan di Indonesia menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap potensi dampak negatif pada lingkungan. Prinsip ini mengharuskan setiap kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk terlebih dahulu melalui proses penilaian dan evaluasi yang ketat. Ini termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap rencana kegiatan yang memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan harus dievaluasi secara menyeluruh.²⁶

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi, dengan meminimalisir risiko melalui tindakan pencegahan yang tepat. Selain itu, prinsip kehati-hatian ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik terbaik dalam operasional mereka, guna mengurangi potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan

²⁴ Ariadno M.K.A, 2019, *Prinsip-Prinsip dalam Hukum Lingkungan Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 29 Nomor 2, hlm. 37.

²⁵ Satmaidi. E, 2019, *Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan*, Supremasi Hukum, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 24 Nomor 20, hlm. 105.

²⁶ Sonjaya. T, dkk, 2020, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan*, Lambung Mangkurat Law Journal, Volume 5 Nomor 2, hlm. 214.

pilar utama dalam hukum lingkungan Indonesia, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa pembangunan harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

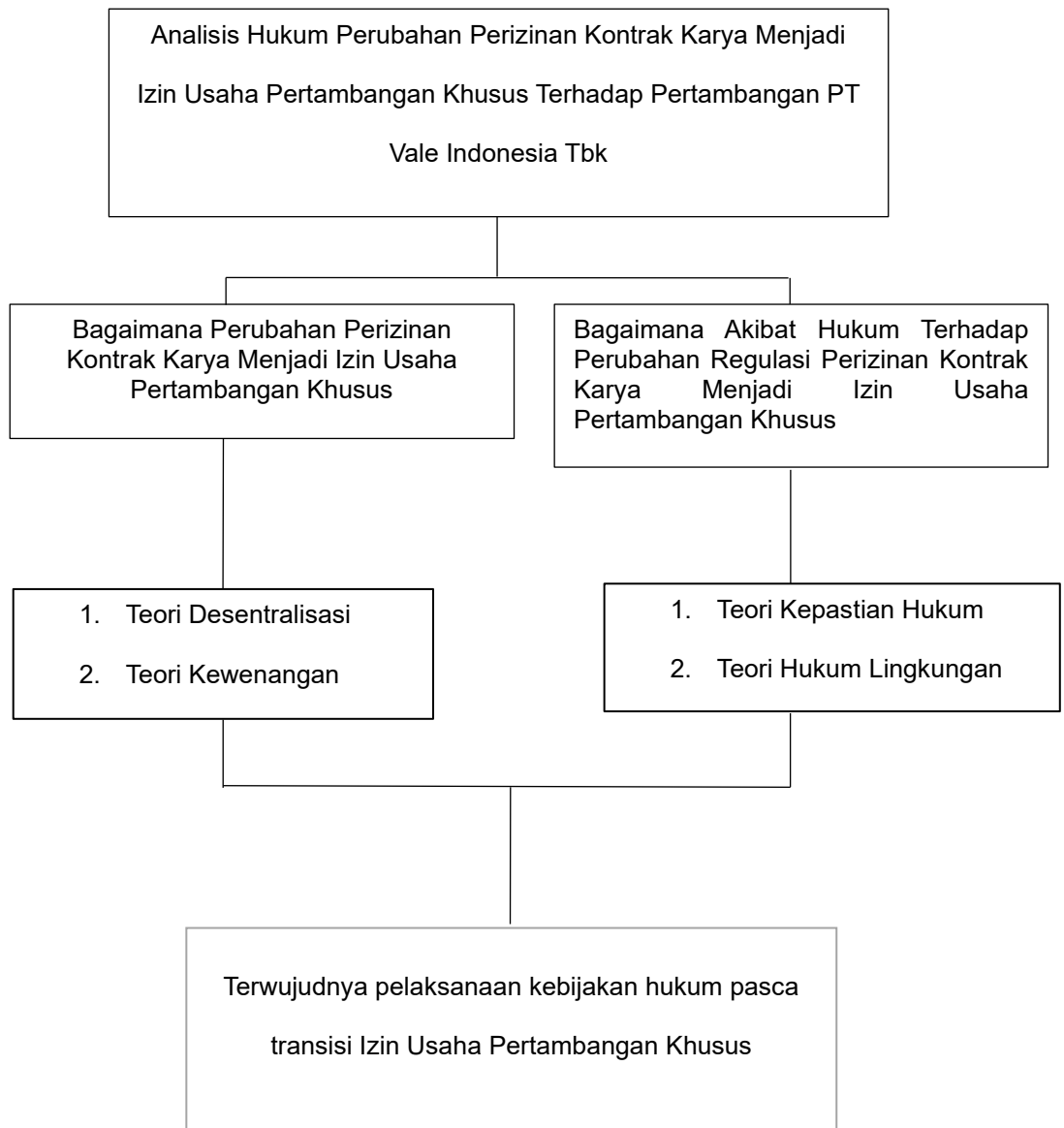
Prinsip ini juga mendorong pengintegrasian pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat pemerintahan dan sektor ekonomi. Implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan ini diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁷ Selanjutnya, partisipasi masyarakat adalah prinsip penting dalam hukum lingkungan di Indonesia, yang mengakui hak dan tanggung jawab masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan hidup dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik dalam proses AMDAL, dimana masyarakat dapat memberikan masukan, pendapat, dan keberatan terhadap rencana kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.

Prinsip ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan kerusakan lingkungan, serta mendukung inisiatif lokal dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip hukum lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan SDA harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan, sehingga setiap penggunaan SDA dapat dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab.²⁸ Tanpa adanya prinsip-prinsip ini, pengelolaan SDA di Indonesia dapat berjalan tanpa arah yang jelas, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.

²⁷ Silalahi. D, 2019, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, Seminar dan Lokal Karya Pembangunan Hukum, hlm. 14-15.

²⁸ Warlina. L, 2019, *Prinsip-Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Manajemen Pembangunan dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, hlm. 38.

G. Kerangka Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁹ Melalui penelitian empiris penulis memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi langsung dari objek penelitian serta memperoleh informasi secara menyeluruh yang ada di Pertambangan PT Vale Indonesia Tbk.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti adalah tempat penelitian dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Permit PT Vale Indonesia Tbk yang terletak di Makassar Sulawesi Selatan dan Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur (DLH).

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Vale Indonesia Tbk dan Pemda Kabupaten Luwu Timur. Dan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁰ Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari peneliti. Sampel pada penelitian tersebut adalah Kepala Bagian dan Staf bagian Permit Pertambangan PT Vale dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dengan teknik observasi, dan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang di dapatkan dari sumber data primer yaitu dari studi kepustakaan, penelitian terdahulu, dan data – data yang didapat atau di temukan melalui internet.

²⁹ Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi). Yogyakarta; Mirra Buana Media. Hlm 43

³⁰ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm 80-81

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Penelitian Kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan mengkaji informasi dari aturan perundang – undangan, buku, dan jurnal – jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung dengan para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat memperoleh data atau informasi yang akurat.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan disusun dan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif secara kualitatif, analisis yang di dapatkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek berdasarkan keadaan dan keterangan – keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.